
Kontribusi Kampus, Mendukung Program Halal

**Titien Agustina¹, Sampurnawati², TA. Hariyono^{3*}, Syamsul Adha⁴,
Lita Norfiana⁵, Mahyudiansyah⁶**

STIMI Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

hariyonota_stimibjm@gmail.com

(Disubmit: 12 Juli 2024 | Diterima: 23 Juli 2024 | Dipublikasikan: 31 Juli 2024)

ABSTRAK

Penting bagi pelaku usaha dari kalangan skala usaha mana pun untuk mengantongi sertifikat halal karena Sertifikasi Halal adalah suatu jaminan bahwa produk yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh produsen telah memenuhi standar halal yang diakui oleh pihak berwenang. Hal ini penting bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa makanan atau produk yang mereka gunakan sesuai dengan aturan agama yang dianut. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program Pemerintah tersebut dengan memfokuskan pada kalangan pengusaha mikro dan kecil yang pada umumnya banyak yang belum tersentuh dan bahkan tidak mengetahui sama sekali. Baik terkait informasi dasar hukumnya maupun di dalam melakukan pengurusan sertifikasi halal tersebut. Kegiatan ini mendapat sambutan dari kalangan Masyarakat pelaku usaha yang disosialisasikan oleh Tim secara kolaboratif dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat Dosen STIMI Banjarmasin, Komisi Infokom MUI Kalsel dan Tim BAZNAS Kalsel.

Kata Kunci: kampus, sertifikasi halal, pelaku usaha, MUI Kalsel, BAZNAS Kalsel

ABSTRACT

It is important for business actors of any business scale to obtain a halal certificate because Halal Certification is a guarantee that the products consumed or produced by producers have met halal standards recognized by the authorities. This is important for Muslim consumers who want to ensure that the food or products they use comply with the rules of their religion. This activity aims to support the Government program by focusing on micro and small entrepreneurs, many of whom are generally untouched and don't even know about it at all. Both regarding the basic legal information and in carrying out the processing of halal certification. This activity received a response from the business community which was socialized collaboratively by the Team from the Community Service Team for STIMI Banjarmasin Lecturers, the South Kalimantan MUI Infocom Commission and the South Kalimantan BAZNAS Team.

Keywords: campus, halal certification, business actors, South Kalimantan MUI, South Kalimantan BAZNAS

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Di dalam syariat Islam diatur terkait dengan semua yang dibeli, yang dimakan dan yang dijual haruslah memenuhi syariat Islam. Salah satu dalam pengaturan syariat Islam di dalam jual beli adalah bahwa setiap produk yang dijual melalui pengolahan haruslah terjamin kehalalannya (Ramadhani et al., 2022). Baik halal dalam mendapatkan bahan bakunya, halal selama dalam pengolahan (memasak) atau kalah hewan potong adalah halal dalam proses pemotongannya, juga halal dalam mengolahnya.

Untuk bisa memiliki manajemen usaha yang baik dan berdasarkan pada aturan negara serta syariat agama (Islam), maka bagi pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diperlukan pengurusan dan kepemilikan legalitas dalam bisnis yang dijalankan (Azizah et al., 2023). Berdasarkan survey awal yang pernah dilakukan, sebagian besar pengusaha mikro dan kecil tidak mengenal yang namanya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu legalitas awal dalam manajemen usaha/bisnis. Kemudian setelah itu harus ditindaklanjuti dengan sertifikasi halal untuk usaha dalam bidang pengolahan dan juga pemotongan hewan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 4 yang mewajibkan produk halal untuk makanan dan minuman melalui kewajiban sertifikasi halal.

Sebenarnya kewajiban ini sudah difasilitasi dengan adanya proses mendapatkan sertifikat halal secara gratis yang dalam ketentuannya berakhir pada Oktober 2024. Namun karena masih banyaknya pelaku usaha, umumnya kalangan pengusaha mikro dan kecil yang belum tersentuh, bahkan tidak mengerti tentang kewajiban tersebut untuk usaha produksi yang dijalankannya, maka oleh Pemerintah dilakukan perpanjangan hingga Oktober 2026.

Selama waktu perpanjangan inilah diperlukan Kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak untuk mampu menjangkau dan memfasilitasi kalangan pengusaha mikro dan kecil ini, khususnya, agar segera mengurus sertifikat halal untuk produk makanan dan minumannya atau proses pemotongannya bagi hewan.

Melalui kesempatan ini Tim Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin bekerjasama dengan Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (Komisi Infokom MUI) Kalimantan Selatan serta Bazan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (BAZNAS) Kalimantan Selatan, bersama-sama, berkolaborasi mendukung program Pemerintah tersebut dengan turun ke jalan melalui tema kegiatan "Roadshow Sosialisasi Sertifikasi dan Jaminan Produk Halal" ke beberapa Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini, pelaksanaan Roadshow dilaksanakan di Minggu Raya, Lapangan Murjani, Kota Banjarbaru pada Minggu, 18 Agustus 2024. Dimana pada setiap hari Minggu, Lapangan Murjani "Minggu Raya" ini selalu dipadati oleh Masyarakat dari berbagai kalangan dan status social untuk tujuan yang berbeda-beda. Diantaranya berolah raga dengan jalan santai, atau lari-lari kecil, atau main sepak bola, atau bersepeda ria di sekitar Minggu Raya ini. Di sisi lain, para pengusaha mikro dan kecil mampu melihat peluang itu dengan memajang produk makanan dan minuman serta lainnya di sepanjang sisi jalan atau sisi Lapangan Murjani ini. Sehingga ada hamper ratusan pelaku usaha yang hadir menawarkan produk olahan mereka maupun juga hasil kebunnya.

Kesempatan inilah dimanfaatkan oleh Tim Kolaborasi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini agar kalangan pelaku usaha paling bawah ini mengerti dan memahami apa yang menjadi ketentuan Pemerintah yang diwajibkan kepada mereka. Agar usaha mereka bisa berjalan lancar dan aman.

Berikut ini kegiatan sosialisasi melalui pemberian penerangan atau edukasi secara langsung menjelaskan tentang sertifikasi halal dan juga cara mengurusnya oleh Tim. Selain juga ada anggota Tim lainnya yang membagikan selebaran yang sudah dibuat oleh Tim, serta ada yang membawa spanduk bertulisan "Roadshow Sosialisasi Sertifikasi dan Jaminan Produk Halal" seperti terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Tim Kolaborasi Sosialisasi mendukung Program Pemerintah

Edukasi Jaminan Produk Halal

Sertifikat halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyatakan jika suatu produk telah memenuhi syariat Islam, baik dari bahan baku

maupun proses produksinya. Dengan adanya sertifikat ini, suatu produk dapat dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan terbebas dari bahan haram.

Sertifikasi Halal adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia. Selain itu juga adalah bukti bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar yang ditetapkan oleh fatwa MUI. Fatwa MUI dikeluarkan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Sertifikasi tersebut merupakan suatu ijin untuk mencantumkan label kehalalan. Selain itu juga sebagai bukti bahwa tidak terdapat najis, atau proses yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagai negara yang didominasi umat Muslim, tak heran pemerintah Indonesia mewajibkan jaminan kehalalan atas produk yang beredar di pasaran.

Prosedur sertifikasi halal ini harus dilakukan oleh setiap pebisnis. Terutama untuk produk pangan, obat-obatan, kosmetik. Semua yang langsung masuk ke dalam tubuh manusia atau bersentuhan langsung. Bagi umat Muslim, mengonsumsi atau menggunakan [produk halal](#) merupakan salah satu cara untuk memelihara diri dan jiwa, serta untuk mendekatkan diri kepada pencipta.

Standar yang mengacu pada fatwa MUI ini tidak hanya ada di Indonesia. Namun juga di berbagai Negara baik untuk konsumen dalam negeri maupun ekspor, dan tidak hanya berlaku di Negara mayoritas Islam saja. Untuk bisa mendapatkan standar kehalalan produk atau layanan, ada tahapan yang perlu dilalui. Berikut ini gambar kegiatan edukasi yang disampaikan melalui TOA selain juga dengan membagikan brosur:



Gambar 2. Edukasi melalui media TOA, selain spanduk dan brosur

Bagi Anda yang ingin memasarkan barang dan jasa, bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini sebagai prosedur Sertifikasi Halal:

1. Mengikuti Pelatihan serta Memahami Sertifikasi SJH
2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)
3. Menyiapkan Dokumen persyaratan pendaftaran yang terdiri dari:
 - Surat permohonan dan form pendaftaran
 - Dokumen penyelia Halal
 - Daftar nama produk dan bahan menu
 - Proses pengelolaan produk
 - Sistem jaminan Halal
4. Pemeriksaan Produk
5. Penetapan Kehalalan Produk
6. Penerbitan Sertifikat Halal

Untuk mengurus prosedur sertifikasi Halal, kini sudah banyak pihak ketiga yang dapat membantu hingga prosesnya lebih cepat. Salah satunya yang bisa diberikan oleh Tim Abdimas Dosen dan Mahasiswa STIMI Banjarmasin yang sudah ada mengantongi sebagai pemegang

sertifikator halal ini. Sehingga keperluan pelaku UMKM yang ada ditangani atau datang berkonsultasi atau menghubungi salah satu tim pengabdian masyarakat STIMI Banjarmasin, akan bisa terbantu dan menjadi lebih mudah, praktis dan cepat tertangani seiring dengan regulasi Pemerintah yang memberikan batasan waktu dalam memanfaatkan pembuatan NIB dan sertifikasi halal yang gratis ini.

Penyelenggaraan pemberian atau penerbitan sertifikasi halal ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama yang diberi mandat sebagai lembaga penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia. Perubahan otoritas sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH terjadi sejak adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH mendapatkan mandat menjadi penyelenggara jaminan produk halal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021.

Adapun fungsi dari sertifikasi halal adalah:

- 1) Mendapatkan kepercayaan dari konsumen yang beragama Islam.
- 2) Lebih unggul dari kompetitor yang belum memiliki sertifikat halal.
- 3) Bukti legal suatu produk atau jasa sudah sesuai dengan syariat Islam, mulai dari bahan baku sampai dengan proses pembuatannya. Hal ini bisa menghindari tuduhan yang bukan-bukan.
- 4) Memudahkan konsumen Muslim dalam membuat keputusan untuk memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama dengan memilih makanan halal atau akhlakul karimah.
- 5) Standar pembuatan produk dan jasa sesuai syariat Islam.
- 6) Membantu perusahaan atau pedagang memasarkan produknya secara global, khususnya pasar Muslim.
- 7) Membantu pemerintah dan organisasi keagamaan dalam mengawasi serta menjamin produk dan jasa yang dipasarkan telah memenuhi aturan yang berlaku.
- 8) Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan label halal pada kemasan dan banner.

Manfaat sertifikat halal bagi pelaku UMKM :

- 1) Meningkatkan kepercayaan konsumen
- 2) Memberikan jaminan dan kepastian
- 3) Memperluas jaringan distribusi produk
- 4) Memberi nilai tambah
- 5) Produk akan memiliki *Unique Selling Point* (*alasan kenapa konsumen rela membelanjakan uangnya untuk membeli produk pilihannya pada produk anda*)
- 6) Meningkatkan kemampuan dalam pemasaran
- 7) Memiliki kesempatan meraih pasar halal global

Bisnis yang Memerlukan Sertifikasi Halal

Pada dasarnya prosedur sertifikasi Halal diperlukan dalam setiap produk yang diedarkan dalam masyarakat. Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa apa yang dimakan atau digunakan memberikan kebaikan dan manfaat.

Berikut bisnis yang memerlukannya.

- 1) Industri pengolahan (pangan, obat, dan kosmetika)
 Pengolahan pangan seperti produsen makanan ringan, makanan kemasan, minuman, restoran, katering, wajib memiliki standar kehalalan. Mulai dari peralatan memasak, bahan pangan, proses pengolahan, kemasan, penyimpanan, penyajian dan transportasi.
 Obat dan kosmetik juga perlu memiliki sertifikasi Halal. Obat dan kosmetik yang belum melalui prosedur sertifikasi halal masih diragukan oleh konsumen. Terutama yang beragama Islam, pasti akan menghindarinya.
- 2) Jasa logistik
 Dalam industri jasa logistik, standarisasinya berkaitan dengan penanganan, penyimpanan dalam gudang hingga distribusinya. Harus terjamin bebas dari berbagai unsur haram, bebas najis.

3) Rumah pemotongan hewan

Pemotongan Hewan (RPH) adalah tempat pemotongan hewan ternak untuk kemudian diproses menjadi daging. Hasilnya didistribusikan kepada masyarakat yang sebagian besar tentu untuk kebutuhan konsumsi.

Dari proses penyembelihan, alat yang digunakan, penanganan, penyimpanan, pengemasan harus terjamin bebas najis dan hal-hal haram. Termasuk kemungkinan adanya oplosan dengan daging non-halal, harus diperhatikan.

Atau sebagaimana yang tertera pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 dan No. 39 Tahun 2022, produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi: Makanan; Minuman; Obat-Obatan; dan Kosmetik.

Berikut ini brosur atau selebaran yang dicetak dan dibagikan kepada setiap pelaku usaha mikro dan kecil yang memerlukan pendampingan (Sudjinan & Juwari, 2018). Ada informasi yang cukup lengkap serta nomor kontak person yang bisa memberikan arahan dan pendampingan dalam mengurus sertifikasi halal:



Gambar 3. Brosur/selebaran yang dibagikan kepada pelaku usaha

Oleh karena itu sertifikat halal sangat penting dimiliki untuk memudahkan konsumen Muslim membeli produk sesuai dengan ajaran agama mereka. Selain itu, adanya sertifikat ini juga dapat membuat tenang para pelaku usaha untuk memasarkan produknya lebih luas lagi tanpa takut dicurigai bahan serta proses yang ada tidak halal.

Berikut kegiatan sosialisasi dengan pelaku usaha mikro dan kecil:



Gambar 4. Memberikan edukasi kepada pelaku usaha minuman.
METODE

Program pemerintah terhadap Upaya Masyarakat memiliki sertifikasi dan jaminan produk halal atas 4 bidang yang diwajibkan memiliki jaminan halal, yaitu: hewan/Binatang yang dipotong, produk olahan makanan dan minuman,

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan cara mencetak bahan selebaran, kemudian mensosialisasikannya pada kegiatan publik, Dimana Masyarakat banyak berkumpul. Salah satu yang menjadi target pelaksanaan sosialisasi sertifikasi dan jaminan produk halal ini adalah Lapangan Murjani Banjarbaru pada hari Minggu ketika banyak Masyarakat setiap minggu pagi melaksanakan olah raga, jalan santai, maupun kegiatan olah raga lainnya sambil juga di kesempatan tersebut ada stand-stand Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjual berbagai produk olahan (makanan dan minuman), juga produk hasil pertanian dan perkebunannya sendiri, serta produk lainnya yang bukan makan dan minuman. Sehingga suasana di Minggu Raya menjadi sangat ramai dan mengundang orang-orang untuk berdatangan dan beraktivitas santai di pagi hari minggu tersebut.

HASIL

Kegiatan sosialisasi ini adalah hasil kolaborasi antara Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia melalui Pusat Studi dan Kewirausahaan STIMI Banjarmasin yang salah satu aktivitasnya selain memberikan motivasi, narasumber kegiatan, edukasi langsung, juga pendampingan terhadap wirausaha muda atau UMKM yang baru belajar menjalankan usahanya. Kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan melalui Komisi Informasi dan Komunikasi, serta Badan Amil, Zakat, Infaq dan Shadakah Nasional (BAZNAS) Kalimantan Selatan. Ketiga institusi ini memiliki visi dan misi yang sama di dalam mendukung program Pemerintah dalam mengejar jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal dan memberikan jaminan produk halal kepada Masyarakat konsumen Indonesia bahkan dunia.



Gambar 5. Tim mengitari pelaku usaha di sepanjang Minggu Raya

Kegiatan dimulai dari pukul 7 pagi pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 dengan berangkat dari rumah masing-masing dan bertemu pada titik yang sudah ditentukan di Lokasi Minggu Raya, Banjarbaru. Kemudian berkeliling sambil membawa spanduk yang berbunyi: "Roadshow Sosialisasi dan Jaminan Produk Halal" yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berkeliling di sekitar area Minggu Raya. Juga pada kesempatan tersebut dibagikan selebaran yang menghimbau kepada Masyarakat pelaku usaha untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha (bagi yang belum memiliki NIB), juga yang utama terkait tentang kepengurusan sertifikasi halal ini atas produk yang mereka jual kepada Masyarakat.

Sebagian Masyarakat pelaku usaha ada yang sudah mengurus (sedang) tetapi masih

banyak juga yang belum mengurus, bahkan tidak mengetahui tentang kewajiban memiliki sertifikasi halal ini atas produk makanan atau minuman yang mereka jual belikan dengan konsumen. Melalui kesempatan ini Tim Pengabdian Masyarakat STIMI Banjarmasin, bersama Tim Komisi Infokom MUI Kalsel, serta Tim dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama saling bersinergi untuk memberikan edukasi langsung kepada Masyarakat yang berjualan dan berlalualang atau pun sedang beraktivitas olah raga maupun sedang berbelanja di area Minggu Raya. Sehingga tumbuh keinginan mereka untuk mengetahui program Pemerintah ini dan bagi yang berkepentingan diharapkan tumbuh kesadaran untuk segera mengurus sertifikasi halal ini.

Tim *roadshow* yang terdiri atas 3 (tiga) institusi ini juga memberikan nomor kontak untuk mereka yang memerlukan bantuan dalam tindak lanjut mengurus NIB maupun sertifikasi halal atas produk olahan mereka. Sehingga dirasakan oleh mereka kegiatan ini sangat membantu dan memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya memiliki sertifikasi halal dan juga sekaligus akan memberikan jaminan akan kehalalan produk yang mereka olah dan jual. Disisi lain bagi Masyarakat yang bukan produsen, juga jadi teredukasi bahwa mereka harus memiliki keyakinan yang baik terhadap setiap produk makanan dan minuman yang dibelinya benar-benar sudah terjamin kehalalannya melalui logo pencantuman logo Halal pada setiap produk yang dibelinya. Sehingga memberikan keyakinan yang pasti dan berkah untuk keluarganya.

Berikut ini alur pengurusan sertifikasi halal:



Gambar 6. Alur proses sertifikasi halal

Alur proses sertifikasi halal :

- Melakukan permohonan sertifikasi halal dilansir laman Halal.go.id, pertama-tama, pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen. Adapun

dokumen yang dipersiapkan, yaitu: Data pelaku usaha Nama dan jenis produk Daftar produk dan bahan yang digunakan Pengolahan produk Dokumen sistem jaminan produk halal.

- b. Memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal Kemudian BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal. Proses ini memakan waktu 2 hari kerja.
- c. Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk Setelah itu pihak LPH memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk, proses waktunya 15 hari kerja.
- d. Menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, pihak yang menetapkan kehalalan produk adalah MUI melalui sidang fatwa. Proses penetapan produk halal di MUI memakan waktu 3 hari.
- e. Menerbitkan sertifikat halal Setelah ditetapkan oleh MUI, kembali lagi ke BPJPH. Selanjutnya pihak BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Prosesnya satu hari kerja. Sehingga total waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal adalah 21 hari kerja.

Pendaftaran online sertifikasi halal dapat dilakukan melalui laman <https://ptsp.halal.go.id/>. Melalui laman tersebut, Anda harus membuat akun terlebih dahulu dan memverifikasinya melalui email yang didaftarkan. Sebelum mengajukan sertifikasi halal, ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dan disiapkan, yaitu:

- 1) Data pelaku usaha
Data pelaku usaha berupa: Nomor Induk Berusaha (NIB), jika tidak memiliki NIB dapat diganti dengan surat izin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV, dan lain-lain) Penyelia Halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, salinan keputusan penetapan penyelia halal.
- 2) Nama dan jenis produk
Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal.
- 3) Daftar produk dan bahan yang digunakan terdiri atas bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- 4) Proses pengolahan produk
Berupa pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi.
- 5) Dokumen sistem jaminan halal
Suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.
Cara membuat sertifikat halal untuk [UMKM](#) wajib melampirkan persyaratannya berikut ini.

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 3) Melampirkan alamat domisili yang jelas
- 4) Mengisi formulir pendaftaran online di tautan bit.ly/Sertifikat_Halal_UMI
- 5) Merupakan usaha mikro atau usaha dengan modal di bawah Rp 1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan hasil penjualan tahunan kurang dari Rp 2 miliar
- 6) Paling sedikitnya memiliki 1 jenis produk dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinu selama 1 tahun
- 7) Memiliki website/media sosial
- 8) Mengikuti prosedur atau cara membuat sertifikat halal yang berlaku
- 9) Menyertakan nama produk
- 10) Memiliki Sertifikat SPP-IRT
- 11) Melampirkan daftar produk dan bahan yang digunakan
- 12) Proses pengolahan produk
- 13) Pernyataan pelaku UMI yang memuat ikrar/akad kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta PPH (Proses Produk Halal)

Rincian Biaya Pembuatan Sertifikat Halal

1. Pembuatan Sertifikat Halal
 - Usaha Mikro dan Kecil: Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu)
 - Usaha Menengah: Rp5.000.000 (Lima Juta)
 - Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu)
2. Perpanjangan Sertifikat Halal
 - Usaha Mikro dan Kecil: Rp200.000 (Dua Ratus Ribu)
 - Usaha Menengah: Rp2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu)
 - Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp5.000.000 (Lima Juta)
3. Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri
 - Rp800.000 (Delapan Ratus Ribu)

Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, per tahun 2023, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan membuka **program sertifikasi halal gratis yang dimulai sejak 2 Januari 2023**. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M. Aqil Irham. Beliau menyatakan semua pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. Kemudian diperpanjang sampai dengan Oktober 2026.

Barang siapa tidak menjalankan kebijakan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.

Sesuai dengan ketetapan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-49/DHN-MUI/V/2021, masa berlaku sertifikat halal adalah 4 tahun. Selanjutnya, 3 bulan sebelum masa berlaku habis atau kadaluarsa pemilik sertifikat disarankan untuk segera melakukan perpanjangan.

Cara Membuat Sertifikat Halal

Setelah mengetahui betapa pentingnya memiliki sertifikat halal dan persyaratan yang harus dipenuhi, berikut ini cara membuat sertifikat halal dengan mudah:

1. Kunjungi situs ptsp.halal.go.id
2. Register akun baru. Isi jenis keperluan, nama, email, dan password.
3. Lakukan verifikasi akun.
4. Ajukan permohonan sertifikat halal.
5. Pihak BPJPH akan memeriksa kelengkapan data yang ada.
6. Jika dokumen yang ada sudah lengkap, selanjutnya pemeriksaan akan diteruskan ke LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal).

Selain dokumen, LPH juga akan menentukan biaya yang diperlukan. Proses ini memakan waktu dua hari kerja bila dokumen yang diminta telah lengkap semua.

7. BPJPH akan menginformasikan tagihan bayar ke pelaku usaha. Pastikan pembayaran dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan agar permohonan Anda tidak ditolak secara sepihak.

8. LPH akan melakukan pengujian kehalalan produk selama 15 hari kerja.
9. Laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).
10. Selanjutnya akan disidang fatwa oleh MUI dan hasil yang ada akan diinformasikan melalui aplikasi SiHalal.
11. Pemohon dapat mendownload sertifikat halal yang sudah diterbitkan oleh BPJPH melalui aplikasi SiHalal.

KESIMPULAN

Pentingnya Kampus memberikan edukasi kepada Masyarakat luas dalam rangka mendukung dan berkontribusi terhadap setiap program Pemerintah yang harus dibantu dalam percepatan tercapainya target yang diinginkan. Dalam kesempatan kali ini Tim Abdimas STIMI Banjarmasin melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi dengan memberikan edukasi dan pendampingan terhadap UMKM, bekerjasama dengan Tim Komisi Infokom MUI Kalsel serta Tim Baznas Kalsel, melaksanakan kegiatan berupa roadshow sosialisasi ini di sekitar area

Minggu Raya Banjarbaru. Diharapkan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk penguatan terhadap kewirausahaan di kalangan masyarakat (Agustina, Titien; Rezti, Rezti; Nurdin, Muhammad; Sampurnawati, Sampurnawati; Suryani, Sri; Jatmika, 2021). Sehingga kegiatan ini berdampak terhadap lingkungan dan dapat membantu Masyarakat yang belum paham dan belum mengantongi sertifikat halal, juga membantu Pemerintah dalam percepatan tercapainya target sertifikat halal yang dimiliki produsen atau para pelaku usaha yang ada di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Titien; Rezti, Rezti; Nurdin, Muhammad; Sampurnawati, Sampurnawati; Suryani, Sri; Jatmika, E. al. (2021). PENGUATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN MELALUI KESADARAN POTENSI DIRI ANGGOTA BUMDES BERKAH BERSAMA DESA KARANG BUNGA KECAMATAN MANDASTANA KABUPATEN BARITO KUALA. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services*, 1(3), 77–89. <http://icjcs.esc-id.org/index.php/home/article/view/11>.
- Alfarisi, M. S., Haryadi, R. N., & Sunarsi, D. (2022). Moslem Consumer Behavior on Buying Ticket Decision at Halal Tourism Fruit Garden Mekarsari Cileungsi. *International Journal of Sharia Business Management*, 1(1), 17-26.
- Azizah, S., Kholifah, H., Rosyadah, A., Mubarak, M. S., & Syariah, A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nib Dan Sertifikat Halal Bagi Umkm Di Pekalongan Dan Sekitarnya. *LANDMARK:(Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 1(20), 133–139.
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/download/159/136.
- Sudjinan, S., & Juwari, J. (2018). Pemberdayaan Potensi Masyarakat Melalui Pendampingan Umkm Dan Koperasi Di Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Ekonomi [J.A.M.I.E.]*, 1(1), 40–49. <http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/JAMIE>.
- <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>.